



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kusuma Bhakti Bukit Gulai Bancak
Telp. 33369 – 21880 – 22183, Fax. 32767

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI

Nomor 32 Tahun 2026

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 32 TAHUN 2026

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Diundangkan dalam berita daerah Kota Bukittinggi

Nomor 32 Tahun 2026

Tanggal 25 September 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,



RISMAL HADI



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 32 TAHUN 2026
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelesaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18);
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2026 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2026 semula sebesar Rp711.822.617.083,00 (tujuh ratus sebelas miliar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu delapan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp164.893.653.121,00 (seratus enam puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp876.716.270.204,00 (delapan ratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah semula sebesar Rp643.958.043.469,00 (enam ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat puluh tiga ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp138.621.220.840,64 (seratus tiga puluh delapan miliar enam ratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah enam puluh empat sen) sehingga menjadi Rp782.579.264.309,64 (tujuh ratus delapan puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat sen);
- b. Belanja Daerah semula sebesar Rp710.322.617.083,00 (tujuh ratus sepuluh miliar tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu delapan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp164.893.653.121,00 (seratus enam puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp875.216.270.204,00 (delapan ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat rupiah);
- c. Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
 1. penerimaan Pembiayaan semula sebesar Rp67.864.573.614,00 (enam puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat belas rupiah) bertambah sebesar Rp26.272.432.280,36 (dua puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah tiga puluh enam sen) sehingga menjadi sebesar Rp94.137.005.894,36 (sembilan puluh empat miliar seratus tiga puluh tujuh juta lima ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah tiga puluh enam sen);
 2. pengeluaran Pembiayaan tetap sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 3. jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan sebesar Rp92.637.005.894,36 (sembilan puluh dua miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah tiga puluh enam sen); dan

4. sisa lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri atas:

- a. Lampiran I memuat ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- b. Lampiran II memuat rincian penjabaran perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- c. Lampiran III memuat daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah;
- d. Lampiran IV memuat daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
- e. Lampiran V memuat daftar nama penerima, alamat penerima, besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI memuat daftar nama penerima, alamat penerima, besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII memuat rincian dana otonomi khusus menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- h. Lampiran VIII memuat rincian dana bagi hasil-sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/ tambahan dana bagi hasil-minyak dan gas bumi menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- i. Lampiran IX memuat rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
- j. Lampiran X memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah pada Daerah Perbatasan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 25 September 2026

WALI KOTA BUKITTINGGI,



MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 25 September 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,



RISMAL HADI

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2026 NOMOR 32